

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebelum memasuki zaman yang serba digital, kegiatan manusia dilakukan secara manual atau langsung seper kegiatan pendidikan, kegiatan komunikasi, dan kegiatan bisnis atau jual beli barang/jasa. Berkembangnya era saat ini yang semakin pesat dengan diikuti oleh perkembangan elektronik seperti internet, *handphone*, dan *e-commerce* dalam *platform* jual beli barang/jasa. Maka perkembangan elektronik atau digital ini pun mengakibatkan keberlangsungan transaksi jual beli barang/jasa yang dilakukan oleh manusia jauh lebih memudahkan yang awalnya dilakukan secara manual dengan melakukan transaksi secara langsung, pada saat ini dapat dilakukan melalui jarak jauh dengan menggunakan fasilitas internet dan ditunjang oleh platform *e-commerce* untuk memudahkan manusia dalam melakukan transaksi jual beli barang/jasa secara tidak langsung. Dengan berkembangnya akses jual beli barang/jasa maka sebuah kepercayaan dibentuk dalam pelaksanaan transaksi jual beli ini yang mengakibatkan kedua belah pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen menghasilkan sebuah perjanjian dan perikatan dalam proses jual beli barang/jasa.

Dalam Sistem perdagangan ini diperlukan sebuah rasa kepercayaan yang kuat antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli barang/jasa

yaitu pelaku usaha dan konsumen. Pada saat ini di Indonesia sudah banyak masyarakat menggunakan internet dalam melaksanakan jual beli barang/jasa yang disebut *e-commerce*.

Pemerintah Indonesia dalam melindungi hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi jual beli barang/jasa telah mengeluarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut Undang-undang Perlindungan Konsumen/UUPK dengan latar belakang untuk melindungi konsumen dalam transaksi jual beli barang/jasa, karena seringkali kondisi konsumen ini yang lebih lemah biasanya dibandingkan dengan pelaku usaha yang lebih kuat dalam pelaksanaan perdagangan. Seluruh proses kegiatan jual beli barang/jasa harus menaati peraturan yang sudah dibuat oleh pelaku usaha dalam transaksi jual beli barang/jasa. Tetapi dalam sebuah proses berbisnis yang dilakukan secara online, timbulah kerugian yang tidak hanya dirasakan oleh konsumen saja. Saat ini banyak sekali menunjukkan bahwa pelaku usaha juga mengalami kerugian atas iktikad tidak baik yang dilakukan oleh pihak konsumen yang menyebabkan sebuah kerugian yang dialami oleh pelaku usaha. Kerugian yang didapatkan oleh pelaku usaha ini merupakan tindakan lalai atau disengaja oleh konsumen untuk tidak memenuhi prestasinya atau bisa disebut konsumen melakukan wanprestasi.

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 telah mengatur kewajiban konsumen pada Pasal 5 huruf b yaitu telah mengatur bahwa konsumen harus beriktikad bisa untuk melaksanakan transaksi pembelian barang/jasa. Dengan peraturan yang sudah diatur dalam UUPK,

maka sudah seharusnya konsumen harus melaksanakan kewajiban sesuai aturan yang berlaku pada kegiatan jual beli barang/jasa, hingga dapat terpenuhi prestasi dari kedua pihak, pelaku usaha dan konsumen. Namun adanya faktor lain juga membuat kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi kurang mendapatkan perlindungan secara hukum dalam melakukan transaksi jual beli barang/jasa yang dilakukan secara online hal inilah yang menimbulkan adanya peluang untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan baik dari pelaku usaha, konsumen ataupun pihak ketiga.

Banyaknya kejadian penipuan dalam proses transaksi jual beli barang/jasa yang dilakukan oleh kedua pihak yang saling berikatan yaitu pelaku usaha dan konsumen. Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah sebuah perjanjian di mana satu pihak berjanji untuk menyerahkan barang, dan pihak lainnya berjanji untuk membayar harga yang disepakati. Prinsip utama dari jual beli ini diperjelas dalam Pasal 1458 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa jual beli dianggap sah ketika kedua pihak telah mencapai kesepakatan tentang barang atau jasa dan harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan atau harganya belum dibayar. Berdasarkan Pasal 1458 KUHPerdara, setelah kesepakatan mengenai barang dan harganya tercapai, baik pelaku usaha maupun konsumen harus memenuhi kewajiban masing-masing, sehingga tercipta keseimbangan timbal balik antara kedua belah pihak.

Pada kegiatan pengiriman barang dari Indonesia ke Jepang yang dilakukan oleh Jasa Pengiriman Cargo X, mengalami kejadian yang menyebabkan kerugian pihak jasa pengiriman. Pada tanggal 14 April telah terjadi sebuah

keepakatan antara Jasa Pengiriman Cargo X dengan Konsumen Cargo X selaku konsumen yang akan menggunakan jasa pengiriman barang dari Indonesia ke Jepang, kemudian telah terjadi kesepakatan harga antara kedua belah pihak, Konsumen Cargo X selaku konsumen mengirimkan alamat tujuan barang yang akan dikirim dan pihak Jasa Pengiriman Cargo X sudah memberikan invoice tagihan pembayaran jasa pengiriman sebesar 6000 Yen atau sebesar 615.000 (rupiah). Kemudian pada tanggal 15 April 2024 pihak Jasa Pengiriman Cargo X telah mengirimkan barang melalui PT.POS Indonesia, kemudian pada 22 April 2024 pihak Jasa Pengiriman Cargo X telah melakukan konfirmasi kepada Konsumen Cargo X selaku konsumen untuk menanyakan barangnya sudah diterima oleh Konsumen Cargo X selaku konsumen. Pihak Jasa Pengiriman Cargo X melakukan penagihan kembali dengan mengirimkan invoice tagihan pembayaran ke Konsumen Cargo X (untuk segera melakukan pembayaran dan Suci Amaliyah mengkonfirmasi kalau sudah melakukan pembayaran akan tetapi ketika diminta untuk mengirimkan bukti transfer pihak Konsumen Cargo X tidak mengirimkan bukti transfer pembayaran dan pihak Jasa Pengiriman Cargo X mengkonfirmasi bahwa tidak ada uang masuk sebesar tagihan yang harus dibayarkan dan atas nama Konsumen Cargo X dan sudah dikonfirmasi melalui mutasi rekening pihak Jasa Pengiriman Cargo X. Pada tanggal 22 April 2024 sampai dengan saat ini Konsumen Cargo X tidak ada kabar dan menghilang, sampai saat ini juga pihak Jasa Pengiriman Cargo X melakukan penagihan melalui WhatsApp dan nomor telepon.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 6 sudah dijelaskan mengenai hak-hak yang didapatkan oleh pelaku usaha dengan mempertimbangkan posisi, hak, dan kewajiban pelaku usaha serta perlindungan hak atas penyelesaian sengketa dalam proses transaksi jual beli barang/jasa.

Uraian peristiwa tersebut menarik untuk ditelusuri sebab akibatnya disertai uraian kronologis tahapan yang dilakukan pemberi jasa dan konsumen kemudian dibandingkan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengetahui kemungkinan adanya pemicu wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen. Dalam hal ini maka konsumen memiliki konsekuensi dari apa yang telah dilakukannya dan adanya kerugian yang dialami oleh pelaku usaha menyebabkan konsumen mendapatkan sebuah pelanggaran wanprestasi.

Penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu terkait tinjauan yuridis terhadap wanprestasi yang terjadi dalam jual beli barang / jasa, sebagaimana tabel berikut :

No.	Nama Peneliti, Judul	Rumusan Masalah	Persamaan dan Fokus Penelitian	Perbedaan
1.	Anggun Kumala Sandy, Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-	1. Bagaimana konstruksi perlindungan konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam jual beli online ?	Meneliti konstruksi perlindungan konsumen dan berfokus pada solusi atas kendala yang timbul akibat wanprestasi dalam jual beli	Penelitian penulis berfokus pada kerugian yang dialami pelaku usaha jasa pengiriman barang yang diakibatkan oleh wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen

	undang Nomor 8 Tahun 1999 dan KUHPerdara	2. Bagaimana solusi atas kendala pada pelaksanaan jual beli online akibat adanya wanprestasi ?	online	
2.	Hana Syahrar Banu, Tinjauan Yuridis Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Online Di Media Sosial Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	1. Bagaimana perlindungan hukum kepada pembeli terhadap penjual yang wanprestasi dalam jual beli online di media sosial menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ? 2. Bagaimana penerapan sanksi hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui media sosial ?	Meneliti perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pelaku usaha yang wanprestasi dan berfokus pada sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha	Penelitian penulis berfokus pada kerugian wanprestasi yang disebabkan oleh konsumen kepada pelaku usaha dan mengetahui kedudukan hukum kedua belak pihak atas kerugian yang dialami oleh pelaku usaha jasa pengiran barang

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam terkait persoalan yang dihadapi oleh pelaku usaha dan konsumen yang akan dituangkan dalam skripsi ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA JASA PENGIRIMAN BARANG YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT KONSUMEN TIDAK MEMBAYAR BIAYA JASA PENGIRIMAN BARANG”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum pelaku usaha dalam kerugian yang dialami akibat konsumen tidak membayar biaya jasa pengiriman barang ?

2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat wanprestasi yang disebabkan oleh konsumen ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini membatasi tujuan yang akan dicapai, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum pelaku usaha jasa pengiriman barang yang mengalami kerugian akibat konsumen melakukan wanprestasi tidak membayar biaya pengiriman.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha akibat kerugian yang dialami karena wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan edukasi terhadap kedudukan pelaku usaha yang mengalami kerugian dalam menjalankan usaha yang diakibatkan oleh konsumen.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan edukasi terhadap perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang dirugikan akibat tindakan konsumen yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi upaya yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal pertanggungjawaban konsumen yang melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan jual beli melalui online (media elektronik).

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha merupakan orang atau badan hukum yang memiliki kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk diperjual belikan kepada masyarakat atau dapat disebut konsumen.

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha mencakup individu atau entitas usaha, baik yang berbentuk hukum maupun tidak, yang berdiri dan beroperasi di wilayah hukum Republik Indonesia. Mereka dapat menjalankan kegiatan usaha secara sendiri atau bersama-sama melalui perjanjian di berbagai bidang ekonomi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pelaku usaha merupakan orang atau badan hukum seperti BUMN, perusahaan, koperasi dan pedagang merupakan bagian dari pelaku usaha.

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, jadi pelaku usaha memiliki kekuatan hukum yang kuat saat melaksanakan kegiatan usahanya.

Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli online, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Penjual merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet, oleh karena itu seorang penjual

wajib memberikan informasi secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkan oleh konsumen.¹

1.5.2 Hak-hak Pelaku Usaha

Dalam menjalankan usahanya pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan dalam melaksanakan transaksi jual beli barang/jasa secara online maupun offline.

Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun Tentang Perlindungan Konsumen terpaparkan 6 hal yang merupakan hak pelaku usaha yaitu:

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai suatu kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b) Hak untuk mendapat suatu perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikad tidak baik.
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d) Hak untuk mendapatkan rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum dimana kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e) Hak-hak yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi serta

¹ Zaki Attirmidzi, M., dan Rizka, . (2022). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Sistem Transaksi Online Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Supremasi*, 12(1), 97-108

nilai tukar barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama.

Dalam aturan yang telah ada terkait hak dari pelaku usaha, maka pelaku usaha memiliki hak yang berhak didapatkan ketika melaksanakan aktivitas jual beli barang/jasa sebagai pelaku usaha. Pelaku usaha juga telah mendapatkan haknya apabila dalam menjalankan usahanya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dengan disediakan hak dalam penyelesaian sengketa dalam melaksanakan usahanya..

1.5.3 Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban merupakan sebuah aturan atau perilaku yang harus dijalankan oleh orang atau badan usaha dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal menjalankan usahanya pelaku usaha memiliki kewajiban yang harus dijalankan dengan baik agar dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kewajiban pelaku usaha sudah diatur dalam Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 yaitu :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi

dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar serta jujur dan tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu suatu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
6. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Dengan adanya kewajiban yang diatur maka pelaku usaha wajib untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik karena dalam melaksanakan transaksi jual beli pelaku usaha juga diawasi dan diatur atas prestasi yang harus dipenuhi dalam jual beli barang/jasa.

1.5.4 Tanggungjawab Pelaku Usaha

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 19 hingga Pasal 28, mengatur tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam kasus di mana konsumen mengalami kerugian karena tindakan pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha dalam undang-undang ini, meliputi:

1. Tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat menggunakan dan/atau mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Tanggung jawab atas iklan yang di sebar luaskan dan segala akibat yang ditimbulkan iklan tersebut.
3. Tanggung jawab sebagai pembuat barang / produsen (importir) dan/atau penyedia jasa yang diimpor apabila importasi barang dan/atau jasa tersebut tidak dilakukan oleh agen ataupun perwakilan luar negeri.
4. Pelaku usaha 1 yang menjual produk kepada pelaku usaha 2, berkewajiban memenuhi ganti rugi konsumen apabila produk yang diperoleh dari pelaku usaha 2 (tidak merubah produk) merugikan konsumen.
5. Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual apabila pemanfaatan barang lebih dari 1 tahun.

1.5.5 Pengertian Konsumen

Dalam istilah sehari-hari pelaksanaan jual beli barang dan jasa tidak lepas dengan adanya konsumen. Secara umum konsumen adalah orang yang memakai barang atau jasa, dalam dunia usaha sendiri istilah konsumen merupakan cara mudah untuk memahami dalam transaksi jual beli barang/jasa. Di Indonesia sendiri konsumen merupakan faktor

utama dalam perkembangan dan perputaran ekonomi bagi pelaku usaha sehingga jual beli barang/jasa dapat berjalan, maka dari itu untuk dapat membedakannya konsumen merupakan orang yang berhubungan langsung dengan pelaku usaha . Dapat dilihat konsumen merupakan variabel akhir dalam proses transaksi jual beli barang/jasa karena konsumen adalah pihak terakhir dari jual beli barang/jasa yang mendapatkan dan berhak menggunakan barang/jasa yang didapat dari pelaku usaha.

Menurut Philip Kotler dalam bukunya *Principles of Marketing*, konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.²

Jual beli yang dilakukan oleh konsumen dan pelaku usaha pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan antar pihak dalam transaksi jual beli

1.5.6 Pengertian Umum Hukum Pengangkutan

Pengangkutan merupakan sebuah jasa yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengirim orang atau barang. Pengangkutan merupakan perjanjian saling menguntungkan antara pengangkut dan pengirim, di mana pengangkut berkomitmen untuk mengakomodir transportasi barang atau orang dari satu lokasi ke tujuan lain dengan

² Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok, Prenadamedia Group: 2018), hlm.3

aman.. Sementara itu, pengirim berjanji untuk membayar biaya pengangkutan.³

Menurut Soekardono sebuah pengangkutan adalah proses perpindahan tempat yang dilakukan dalam bentuk barang atau orang, dan akibat yang timbul harus memenuhi unsur efisiensi

Menurut Subekti, Pengangkutan adalah sebuah perjanjian yang mana masing-masing pihak membuat kesepakatan untuk penggunaan jasa dan masing-masing pihak memiliki keterikatan kepercayaan dalam menggunakan jasa pengangkutan.

Pengangkutan merupakan peralihan barang atau orang yang meliputi beberapa variabel sebagai berikut:

1. Ada sesuatu yang diangkut
2. Tersedunya sebagai alat pengangkutnya
3. Adanya terpat yang diangkut alat oleh angkut.

1.5.7 Jenis-jenis Pengangkutan

Penyelenggaraan pengangkutan berarti pengangkutan dapat dilakukan oleh pengangkut sendiri atau oleh pihak lain atas perintahnya. Pembagian jenis pengangkutan umumnya bergantung

³ Endang Purwaningsih, Hukum Bisnis, Bogor: Ghalia Indonesia, Hal. 78-79

pada jenis alat transportasi yang digunakan dan kondisi geografis dari lokasi kegiatan pengangkutan tersebut.⁴

Menurut H.M.N Purwosutjipto jenis-jenis pengangkutan meliputi pengangkutan darat, pengangkutan laut, pengangkutan udara, dan pengangkutan perairan darat secara umum. , pengangkutan terbagi atas 3 (tiga jenis), yaitu :⁵

a. Pengangkutan Darat

Pengangkutan darat merupakan proses pemindahan barang atau orang dari satu tempat ketempat yang lain yang melalui jalan darat seperti mobil, motor, bus, dan kereta api.

b. Pengangkutan Laut

Pengangkutan Laut adalah proses pemindahan barang atau orang melalui jalan laut ke satu tempat ke tempat yang lain, salah satu contohnya adalah kapal laut, perahu, dan *speedboat*.

c. Pengangkutan Udara

Menurut Pasal 1 butir (13) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 “Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat terbang untuk mengangkut

⁴ Hasni Basri, Hukum Pengangkutan, Medan: Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum USU, 2002, Hal. 22-27.

⁵ Zainal Asikin, Hukum Dagang, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, Hal. 155.

penumpang, kargo dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara”.⁶ Pengangkutan udara dapat juga mengangkut orang dan barang untuk pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain.

1.5.8 Hak dan Tanggungjawab Pelaku Usaha Dibidang Pengangkutan

Hak pelaku usaha di bidang jasa pengangkutan atau yang disebut pengangkutan adalah sebagai berikut :⁷

1. Pelaku usaha dalam pengangkutan berhak mendapatkan biaya pengangkutan
2. Pelaku usaha pengangkutan berhak menerima segala informasi dari pengirim barang atau orang untuk kejelasan pengangkutan.

Pelaku usaha pengangkutan memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaannya, ketika melakukan kesalahan yaitu memberikan ganti rugi. Ada dua hal yang dilihat dari ganti rugi tersebut, yaitu:

1. Kerugian itu yang dialami dan dirasa layak untuk diganti oleh pelaku usaha.
2. Kerugian yang dihasilkan merupakan kelalaian pengangkut yang ada pada perjanjian pengangkutan.

⁶ *Op. Cit*

⁷ *bid*, Hal. 35

Pelaku usaha pengangkutan memiliki beberapa yang bukan merupakan tanggungjawa pelaku usaha. Beberapa hal yang tidak menjadi tanggung jawab pengangkut adalah :⁸

- a. Keadaan memaksa (overmacth)
- b. Cacat pada barang atau penumpang sendiri
- c. Kesalahan atau kelalaian pengiriman atau ekspeditur
- d. Keterlambatan barang di tempat tujuan, yang disebabkan karena keadaan memaksa, dalam hal ini barang tidak musnah atau rusak.

1.5.9 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis.⁹

Sarana perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum secara preventif merupakan perlindungan secara kekeluargaan atau bersifat mencegah seperti mediasi antar pihak yang terlibat, sementara perlindungan hukum secara represif merupakan perlindungan hukum yang hasilnya memiliki kekuatan hukum yang

⁸ R. Soetojo Prawiro Hamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Perikatan, Surabaya: Bina Ilmu, 1978, Hal. 84

⁹ Agustinus Sihombing. dkk, Hukum Perlindungan Konsumen, CV. AZKA PUSTAKA, Sumatera Barat , 2023, hal 2

pasti seperti melalui Pengadilan Negeri. Dalam hal sengketa yang terjadi akibat perlindungan konsumen, perlindungan hukum represif memiliki tujuan akhir dalam penyelesaian sengketa yang muncul akibat adanya suatu pelanggaran. Perlindungan represif merupakan cara yang terakhir dalam penyelesaian sengketa yaitu dengan pemberian sanksi kepada pelanggaran atas apa yang sudah dilakukan.

10

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah sebuah tindakan untuk melindungi subjek hukum untuk menegakkan kepastian hukum. Perlindungan hukum sendiri sebagai sebuah fasilitas yang diberikan untuk menjaga keamanan, kedamaian, keseimbangan, dan kesetaraan dalam hukum.

Dalam prakteknya perlindungan hukum membutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum.

1.5.10 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah lalai, ingkar tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perikatan. Untuk kelalaian ini, maka pihak yang lalai harus memberikan penggantian rugi, biaya dan bunga. Menurut M. Yahya Harahap, SH wanprestasi adalah pihak yang terlibat perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu.

¹⁰ Agustinus Sihombing. dkk, Hukum Perlindungan Konsumen , CV. AZKA PUSTAKA, Sumatera Barat, 2023, hal 3

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan.

1.5.11 Pengertian Umum Perjanjian dan Syarat Sah Perjanjian

Secara umum pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara adalah perbuatan yang terjadi antara dua pihak secara tertulis maupun lisan yang menghasilkan sebuah kesepakatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak.¹¹

Menurut R. Subekti perjanjian adalah sebuah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri dan melaksanakan sesuatu hal yang disepakati. Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu

¹¹ Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di Asean Pengaruh Sistem Common Law dan Civil Law*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 46

hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.¹²

Syarat sah perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian
- b. Kecakapan dalam melakukan pembuatan hukum. Pada laki-laki berumur 21 tahun dan perempuan berumur 19 tahun.
- c. Ada suatu objek perjanjian yang halal yang menjadikan sebuah perjanjian, yang terdiri dari:
 - 1.) Memberikan sesuatu
 - 2.) Berbuat sesuatu, dengan membuat dan memenuhi hak dan kewajiban kedua belah pihak atas yang diperjanjikan.
 - 3.) Tidak berbuat sesuatu yang diluar kemampuan dalam membuat perjanjian.
- d. Kausa yang halal adalah alasan atau tujuan di balik suatu perjanjian, yang didasarkan pada dasar yang sah dan layak. Halal berarti tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan moral. Penentuan apakah syarat kausa yang halal terpenuhi atau tidak bergantung pada isi atau objek perjanjian.

¹² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, (Jakarta: RajawaliPers, Cet. VI, 2014), hal. 92

Asas hukum adalah konsep dasar umum atau latar belakang yang menjadi landasan bagi peraturan konkret dalam setiap sistem hukum. Asas ini tercermin dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim yang merupakan bagian dari hukum positif, dan dapat diidentifikasi melalui analisis sifat-sifat hukum dan peraturan konkret tersebut. Dalam hukum perjanjian terdapat empat asas perjanjian, yaitu :

1. Asas Kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan para pihak kebebasan untuk menentukan isi dari kontrak atau perjanjian yang dibuat. Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
2. Arti asas konsensualisme asas dalam perjanjian itu dibuat akibat para pihak sepakat dengan apa yang ada dalam kontrak. Hal ini sesuai dalam ketentuan Pasal 1320 (1) KUHPerdara. Dalam asas ini dapat mengandung hal yang diperjanjikan menimbulkan kepercayaan dari kedua belah pihak.
3. Asas Daya Mengikat Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*), dalam setiap perjanjian para pihak sama-sama terikat dengan apa yang telah disepakati. Dalam rumusan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa: “Semua

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

4. Asas itikad baik, Ketentuan tentang asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dalam arti perjanjian harus diikuti oleh kedisiplinan kedua pihak yang melakukan perjanjian.

1.5.12 Pengertian Umum Ganti Rugi

Ganti rugi merupakan sebuah tindakan moral yang harus dilakukan akibat melakukan sebuah wanprestasi maupun melawan hukum, maka dari itu dalam hal ganti rugi terdapat dua hal yaitu ganti rugi diakibatkan oleh wanprestasi dari sebuah perjanjian atau perikatan dan ganti rugi diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum.

Dalam hal ganti rugi diakibatkan oleh wanprestasi yaitu apabila ada pihak yang tidak menjalankan kewajibannya atau lalai akan kewajibannya sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang dibuat.

Bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal dalam hukum adalah sebagai berikut:

- a. Ganti rugi nominal merupakan sebuah tindakan untuk membayar sejumlah uang sebesar apa yang telah dilakukan dengan unsur kesengajaan dan tidak berdampak nyata bagi yang dirugikan.

- b. Ganti rugi kompensasi: merupakan tindakan yang dilakukan guna mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh orang yang dirugikan secara penuh sesuai dengan rasa keadilan bagi orang yang dirugikan
- c. ganti rugi penghukuman, merupakan tindakan ganti rugi yang dilakukan harus melebihi apa yang telah dirugikan sehingga memberikan ganti rugi lebih dari apa yang korban rasakan

Di Indonesia dalam hal ganti rugi tetap menggunakan KUHPerduta sebagai acuan utama dalam menerapkan ganti rugi dalam hukum perdata karena sebuah ganti rugi harus memiliki spesifikasi antara ganti rugi khusus dan ganti rugi secara umum

Menurut KUHPerduta ketentuan ganti rugi karena akibat dari perbuatan melawan hukum tidak jauh beda dengan ganti rugi karena wanprestasi. Dalam Pasal 1249 KUHPerduta, ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan karena wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Dalam hal kerugian dapat juga didapatkan kerugian materil dan non materil. Kerugian materil adalah suatu kerugian yang diderita kreditor dalam bentuk uang/kekayaan/benda, sedangkan kerugian inmateril adalah suatu kerugian yang diderita oleh kreditor yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit, mukanya pucat, dan lain-lain..¹³

¹³ Kitab Undang-undang Hukum Perdata

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian perlu adanya suatu metode penelitian, metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam menjalankan penelitian.¹⁴ Metode penelitian yang digunakan oleh penulis berdasarkan dengan permasalahan yang diteliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu proses penelitian hukum yang difokuskan untuk mengkaji kaedah-kaedah atau norma- norma hukum dalam peraturan Perundang-Undangan Perlindungan Konsumen. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.¹⁵ Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum baru, prinsi hukum dan doktrin dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum *doctrinal*. Dalam peraturan Perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan perilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁶ Penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 118.

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 118.

¹⁶ Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 35

Maka dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yaitu pendekatan secara hukum (*statute approach*) dan pendekatan secara konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan hukum adalah pendekatan yang timbul dengan mempertimbangkan beberapa peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dipertimbangkan, sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang ditinjau dari aspek konsep hukum dan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan penelitian hukum.¹⁷

1.6.2 Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan sumber data meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.¹⁸ Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan Perundang-undangan dan putusan hakim, serta dalam kasus terkait perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang diakibatkan oleh konsumen. Dalam penelitian ini bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan skripsi ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 24.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hal 141

UUPK Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer untuk membantu dalam menganalisis permasalahan, sehingga dapat ditemukan pemahaman yang mendalam mengenai peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Bahan hukum sekunder juga dapat dihasilkan dari pendapat para ahli, sarjana hukum, buku-buku, internet, makalah dan jurnal.

Bahan hukum tersier berperan dalam memberikan panduan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Bahan-bahan yang diperlukan untuk penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dengan mempelajari literatur merupakan langkah pertama dalam melakukan penelitian hukum ini. Penelitian hukum meliputi kajian terhadap sumber-sumber hukum yang terdiri atas sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan dari undang-undang, buku, publikasi jurnal, hasil penelitian, dan sebagainya.

Penelitian kepustakaan untuk penelitian normatif merupakan suatu metode pengumpulan data untuk membahas doktrin dan prinsip dalam ilmu hukum.

1.6.4 Metode Analisi Data

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan permasalahan yang telah ditentukan dan dianalisis secara normatif dan konseptual. Kemudian bahan hukum yang ada dianalisis dengan permasalahan sehingga dapat menghasilkan analisis data yang bersifat deskriptif terstruktur.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam mengikuti uraian skripsi ini maka dalam sistematika penulisan ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yang terdiri dari sub bab :

Bab pertama, menjelaskan tentang latar belakang. Kemudian dirumuskan permasalahannya berdasarkan penjelasan tersebut. Selanjutnya tujuan penelitian dan manfaat penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini, kemudian metode penelitian yang termasuk salah satu syarat dari penelitian, yang meliputi tentang jenis penelitian, sumber data yang digunakan, cara pengumpulan data, cara menganalisis data, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, membahas tentang rumusan masalah yang pertama. Pada bab ini terdapat dua sub bab. Bab ini menguraikan untuk menjawab

rumusan masalah pertama, sub bab pertama membahas kedudukan hukum pelaku usaha dalam jual beli barang/jasa, sub bab kedua membahas perlindungan pelaku usaha yang mengalami kerugian disebabkan oleh konsumen.

Bab ketiga, membahas tentang rumusan masalah yang kedua. Pada bab ini terdapat dua sub bab. Bab ini menguraikan untuk menjawab rumusan masalah kedua, sub bab pertama membahas pertanggungjawaban konsumen karena tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan wanprestasinya, sub bab kedua membahas upaya hukum yang dapat dilakukan pelaku usaha apabila mengalami kerugian karena wanprestasi konsumen.

Bab keempat adalah bagian terakhir dari usulan peneliti skripsi yang berisi Kesimpulan dan Saran.